



Kebijakan Penangkapan Terukur **DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**

Dr. Ir. Muhammad Zaini, M.M.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap


Jakarta, 14 September 2021



FILOSOFI PENANGKAPAN TERUKUR

Pembatasan penangkapan ikan perlu dilakukan untuk menjaga jumlah stok ikan di laut.

Ada dua metode pengendalian yang dapat digunakan oleh negara yang memiliki wilayah laut dan stok ikan.



Pengendalian berdasarkan *input*:

Pengendalian Penangkapan Konvensional (tidak terukur)

Pengendalian dilakukan dengan perizinan, tanpa memberikan kuota per kapal.

Race to fish = pelaku usaha berlomba menangkap ikan sebanyak-banyaknya.

PNBP pra produksi tidak memperhitungkan jumlah tangkapan yang didaratkan sehingga tidak ada fairness, bisa membayar PNBP lebih (rugi), membayar PNBP kurang (untung).

dan
/
atau



Pengendalian berdasarkan *output*:

Pengendalian Penangkapan terukur

Pengendalian dilakukan dengan perizinan, dengan mempertimbangkan kuota.

Hasil tangkapan pelaku usaha berdasarkan kuota (catch limit).

PNBP pasca produksi berdasarkan jumlah tangkapan yang didaratkan.

PNBP berdasarkan kontrak (gabungan pra produksi dan pasca produksi), pemasukan negara dapat diproyeksikan berdasarkan nilai alokasi sumber daya ikan.

KEUNGGULAN DAN KERUGIAN 2 CARA PENGATURAN PENANGKAPAN



	METODE PEMBATASAN	KEUNGGULAN	KERUGIAN	CONTOH NEGARA YANG MENERAPKAN
INPUT CONTROL (penangkapan bebas)	Pembatasan: <ul style="list-style-type: none"> Jumlah kapal Ukuran kapal Alat tangkap 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Barrier to entry</i> rendah, memungkinkan banyak penangkap ikan yang mendapatkan ijin 	<ul style="list-style-type: none"> Menyebabkan terjadinya <i>externalitas negatif</i> karena jumlah penangkap ikan tidak dibatasi Dapat mengakibatkan terjadinya overfishing Ada insentif melakukan <i>under reporting</i> ukuran kapal Manipulasi produktivitas kapal Akurasi data penangkapan rendah PNBP rendah 	<ul style="list-style-type: none"> Filipina Vietnam Indonesia (sekarang) Tiongkok (sekarang, namun sedang uji coba penangkapan terukur)
OUTPUT CONTROL (penangkapan terukur)	Pembatasan: <ul style="list-style-type: none"> Jumlah dan Jenis ikan yang ditangkap Kapal dan Alat tangkap Waktu penangkapan Pelabuhan pendaratan (<i>pendaratan ikan di pelabuhan dimana quota penangkapan diberikan</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> Stok ikan dan kesehatan laut terjaga Pelaku usaha dapat menentukan jumlah kapal yang optimum untuk mendapatkan keuntungan maksimal Terjadinya pemerataan ekonomi daerah (pelabuhan pendaratan disesuaikan dengan wilayah penangkapan) Akurasi data penangkapan Optimalisasi industri di pelabuhan pendaratan Kontrak jangka panjang sehingga ada kepastian pengembalian investasi PNBP tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Barrier to entry</i> tinggi, jumlah penangkap disesuaikan dengan stok ikan yang diijinkan untuk ditangkap Ada insentif pembuangan ikan di laut 	<ul style="list-style-type: none"> Uni Eropa Islandia Kanada Australia Selandia Baru Amerika Serikat Indonesia (mulai 2022) Tiongkok (masa uji coba)



URGENSI KETERUKURAN DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN



TUJUAN PENANGKAPAN IKAN TERUKUR



TUJUAN UTAMA YANG AKAN DICAPAI

**Kondisi Sosial
Stakeholder
Perikanan**

1

Keadilan sosial dalam pemanfaatan sumber daya ikan
Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan

**Karakteristik &
Potensi Sumber
Daya Ikan**

2

Kelestarian sumber daya ikan
Mencegah overfishing dan untuk mendorong pemanfaatan secara berkelanjutan

**Strategisnya Nilai
Keekonomian
& Multiplier Effect
Sektor Perikanan**

3

Peningkatan keekonomian sektor perikanan tangkap
Peningkatan kontribusi terhadap perekonomian nasional (PNBP-PDB) maupun mendorong pembangunan daerah

MULTIPLIER EFFECT

- Peningkatan lapangan kerja baru
- Pengembangan industri perikanan (galangan kapal, cold storage, pengolahan ikan, pabrik es, dll)
- Pengembangan jasa logistik
- Peningkatan traceability produk perikanan
- Peningkatan kredibilitas sektor perikanan terhadap industri perbankan
- Pengembangan pariwisata



Keadilan Sosial

Sumber Daya Ikan lestari

Nilai ekonomi maksimal

Estimasi Potensi SDI dan JTB

Alokasi SDI per WPPNRI Pusat & Daerah (Ton)

Alokasi Usaha Penangkapan Ikan per WPPNRI

Pusat & Daerah (GT & unit kapal)

**Peluang Pemanfaatan Sumber
Daya Ikan per WPPNRI
Pusat & Daerah (Ton)**

Rencana Pengembangan Kapal Perikanan, API, Pelabuhan Perikanan, dll


Proyeksi Multiplier Effect Sektor Perikanan Tangkap

KEBIJAKAN PENANGKAPAN TERUKUR DI INDONESIA

DIBANGUN DENGAN PERTIMBANGAN EKOLOGI DAN EKONOMI



Faktor Pendorong



Menjaga **kelestarian ekologi**



Karakteristik sumber daya perikanan merupakan **sumber daya milik bersama**



Peluang **peningkatan produksi perikanan tangkap**



Perlunya regulasi yang menjamin pemanfaatan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan



Peningkatan **PNBP**

Penerapan Kebijakan Mencakup Pengaturan:

1. **Area** penangkapan ikan
2. Jumlah **ikan** yang boleh ditangkap berdasarkan **kuota volume produksi**
3. **Musim penangkapan** ikan
4. Jumlah dan ukuran **kapal**
5. Jenis **alat tangkap**
6. **Pelabuhan** perikanan sebagai tempat pendaratan/ pembongkaran ikan
7. Penggunaan **ABK** lokal
8. **Suplai pasar** domestik dan ekspor ikan harus dilakukan dari pelabuhan di WPP yang ditetapkan
9. Jumlah pelaku usaha, dengan memberlakukan **sistem kontrak** untuk jangka waktu tertentu



NILAI OPTIMUM DAN DAMPAK DARI KEBIJAKAN PENANGKAPAN TERUKUR



Nilai Optimum

1.

Kuota penangkapan yang menunjukkan **ketahanan ekologi sekaligus mendukung ketahanan pangan**

2.

Nilai produksi kuota penangkapan yang menunjukkan **ketahanan ekonomi**

3.

Nilai pendapatan dan kesejahteraan nelayan yang menunjukkan **ketahanan sosial-ekonomi masyarakat.**

Impact



Penambahan penyerapan tenaga kerja



Distribusi pertumbuhan ekonomi di daerah



Meningkatkan kesejahteraan masyarakat



Kemudahan dalam *Fish Traceability*



Peningkatan PNBP



Peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional



SISTEM IMPLEMENTASI PENANGKAPAN TERUKUR DI INDONESIA



Total stok ikan


Kajian Komnas KAJISKAN, dibuat dan disahkan Menteri KP 2 tahun sekali



% total tangkapan yang diperbolehkan (JTB) dihitung berdasarkan hasil kajian Komnas KAJISKAN

% quota Pusat

Untuk investor besar: **Penangkapan terukur**
(> 12 mil garis pantai, di 4 zona penangkapan)




Pembagian % quota penangkapan terukur diberikan dengan metode lelang terbuka. Ditargetkan 4-5 investor per zona penangkapan. Dasar ikatan adalah kontrak 20 tahun antara KKP dan investor.

% quota Daerah

Untuk nelayan kecil: **Penangkapan bebas**
(< 12 mil dari garis pantai)



PEMBAGIAN ZONA KEBIJAKAN PENANGKAPAN TERUKUR DI WPPNRI



- : Zona *Fishing Industry*
- : Zona Nelayan Lokal
- : Zona *Spawning & Nursery Ground*
- : Garis Pantai
- : 12 mil

Nelayan lokal dengan ukuran kapal <30 GT tetap dapat menangkap di WPP

TOTAL JUMLAH TANGKAPAN YANG DIPERBOLEHKAN (JTB): 9.452.072 Ton/tahun
NILAI PRODUKSI TOTAL SE-INDONESIA: Rp 229,3 Trilyun

01 WPP 711

Laut : Laut Natuna & Natuna Utara

JTB^{a)} : **613.799 ton/tahun**

JTB^{b)} : **462.047 ton/tahun**

Nilai^{c)} : Rp 12,7 T/tahun



Pendaratan : PP Barelang-Batam, PP Selat Lampa-Natuna

02 WPP : 572, 573

Laut : Samudera Hindia

JTB^{a)} : **2.176.495 ton/tahun**

JTB^{b)} : **1.415.189 ton/tahun**

Nilai^{c)} : Rp 35,18 T/tahun



Pendaratan : PPS Bungus, PP NZ Jakarta, PP Pelabuhan Ratu, PPS Cilacap, PP Bolok-Kupang, PPN Pengambangan

03 WPP 716, 717

Laut : Laut Sulawesi & Samudera Pasifik

JTB^{a)} : **1.409.299 ton/tahun**

JTB^{b)} : **738.000 ton/tahun**

Nilai^{c)} : Rp 15,8 T/tahun



Pendaratan : PPS Bitung, PP Biak, PPN Ternate, PP Sorong, PP Mansapa-Nunukan

04 WPP 715 (sebagian), 718

Laut : Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor

JTB^{a)} : **2.764.958 ton/tahun**

JTB^{b)} : **1.861.500 ton/tahun**

Nilai^{c)} : Rp 46,12 T/tahun



Pendaratan : Ambon New Port, PPN Tual, PPN Merauke, PP Poumako-Mimika, PP Benjina, PP Sorong, PPS Kendari

DISTRIBUSI JUMLAH TANGKAP YANG DIPERBOLEHKAN (JTB)

JTB TOTAL

6.964.550 ton/tahun
senilai Rp. 146,68 triliun

JTB UNTUK
NELAYAN LOKAL

2.287.814 ton/tahun
senilai Rp. 36,88 triliun

JTB UNTUK
KONSESI

4.476.736 ton/tahun
senilai Rp. 109,80 triliun

Keterangan

- a) JTB Total
- b) JTB Pemanfaatan Pusat yang ditawarkan
- c) Nilai JTB Pemanfaatan Pusat

JTB = Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (KEPMEN-KP Nomor 50 Tahun 2017)

PERIKANAN BUDIDAYA DI WPP ZONA *FISHING INDUSTRY*



EKSISTING DATA 2019*

01 WPP 711

	Volume	Nilai
KERAPU	2.921 Ton	335,50 Milyar
KAKAP	452 Ton	32,36 Milyar
BANDENG	56.470 Ton	1,11 Trilyun
BAWAL BINTANG	3.510 Ton	100,00 Milyar

02 WPP : 572, 573

KERAPU	7.393 Ton	464,49 Milyar
LOBSTER (BBL benih 5gr)	1,44 juta ekor/tahun	524 Milyar

03 WPP 716, 717

	Volume	Nilai
KERAPU	558,94 Ton	75,95 Milyar
RUMPUT LAUT	1.214.740 Ton	2,95 Trilyun

04 WPP 715 (sebagian), 718

KERAPU	988,75 Ton	132,15 Milyar
KAKAP	69,67 Ton	2,65 Milyar
RUMPUT LAUT	1.315.454 Ton	3,79 Trilyun
KEPITING	988 Ton	197,60 Milyar




PENERAPAN KEBIJAKAN PENANGKAPAN TERUKUR DI ZONA *FISHING INDUSTRY*



Pemilik SIPI/Badan Usaha dapat bergabung dalam suatu wadah **koperasi/konsorsium** sebagai calon pelaksana konsesi



Investor asing wajib bermitra dengan badan usaha/pelaku usaha dalam negeri



Seleksi pelaksanaan konsesi dilakukan melalui **beauty contest**




Menandatangani **kontrak konsesi** penangkapan terukur



Pelaksana konsesi diberikan opsi untuk **mengelola pelabuhan** dengan membangun sarana prasarana pelabuhan sesuai standar **Eco Fishing Port**



Pengangkutan ikan untuk pasar domestik dan ekspor dari pelabuhan perikanan yang ditetapkan di WPP



Pengangkutan ikan harus menggunakan kapal **kontainer berpendingin (refrigerated container)** atau pesawat



Seluruh awak kapal adalah nelayan lokal (kecuali **fishing master** dan nakhoda kapal untuk kapal buatan Luar Negeri)

BIDANG USAHA YANG **DAPAT DIKELOLA** OLEH PELAKSANA KONSESI SETELAH MEMBANGUN SARANA DAN PRASARANA POKOK PELABUHAN


Berdasarkan Pasal 184 ayat (7) PP 27/2021 tentang Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:



Pelayanan bongkar muat ikan



Pelayanan pengolahan Hasil Perikanan



Pemasaran dan distribusi ikan




Penggunaan dan pemanfaatan fasilitas umum di Pelabuhan Perikanan



Pelayanan docking dan galangan Kapal Perikanan



Pelayanan logistik dan perbekalan Awak Kapal Perikanan dan Kapal Perikanan



Penyelenggaraan wisata bahari



Fasilitasi tempat pelayanan lembaga keuangan



Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

***MULTIPLIER EFFECTS* KEBIJAKAN PENANGKAPAN TERUKUR : TERCIPTANYA INDUSTRI DAN LAPANGAN KERJA**

USAHA PENANGKAPAN IKAN



ABK yang berasal dari nelayan lokal (usia 20-50 tahun)

Dengan proses rekrutmen dan pelatihan teknis keterampilan penangkapan ikan dan penanganan ikan yang baik berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan Balai-Balai Pelatihan

PELABUHAN MODERN

yang bersih & tertata baik



Administrasi kepelabuhanan dan perizinan melaut

AKTIVITAS PELABUHAN



Bongkar muat



Bahan bakar minyak



Air bersih



Perbekalan melaut



Pemeliharaan & perawatan kapal




Kebersihan kapal & pelabuhan



Apartemen awak kapal

INDUSTRI PERIKANAN



Industri pengolahan ikan dan infrastruktur rantai dingin (cold storage, pabrik es, dll)



Rantai logistik perikanan

PRASYARAT PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENANGKAPAN TERUKUR

PAYUNG HUKUM



- PP No 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.
- Telah terbit PP No. 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif PNBP
- Perpres 38 tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur
- Perpres 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal
- Permen Tata Cara Penarikan Sistem Kontrak atas jenis PNBP (dalam proses)
- Diperlukan PP???

SUMBER DAYA IKAN



- Alokasi sumber daya ikan.
- Jumlah tangkapan sesuai kuota.
- Pembagian zona penangkapan ikan terukur di WPPNRI.

SARANA PRASARANA DAN PENDATAAN



- Pemenuhan standar kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan.
- Peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan berstandar Internasional (*blue fishing port*) → Pemerintah dan Swasta.
- Peningkatan sarana pengolahan, pemasaran dan logistik.
- Penyiapan sistem informasi terintegrasi hulu – hilir penangkapan ikan terukur.

SUMBER DAYA MANUSIA



- Syahbandar .
- Operator IT.
- Enumerator
- Personil Pengawas Perikanan.
- Observer (Petugas Pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan Pengangkut Ikan)
- Petugas Mutu
- Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan.
- Petugas Ahli Ukur Kapal Perikanan.

KAPASITAS PENGAWASAN



- Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan
- Teknologi pengawasan
- Intergrasi sistem pengawasan

RANCANGAN AWAL - PENERAPAN KEBIJAKAN PENANGKAPAN TERUKUR DI WPP 715 (sebagian) dan 718



TARGET PRODUKSI BUDIDAYA DI WPP 715 (sebagian) dan WPP 718



TOTAL NILAI TARGET BUDIDAYA
NILAI : Rp. 18,7 TRILYUN



RANCANGAN AWAL – KONEKTIVITAS LOGISTIK HASIL TANGKAPAN DI WPP 715 (SEBAGIAN) DAN 718

Pelabuhan Perikanan Prioritas	Status	Pelabuhan Satelit
Ambon New Port (M-LIN)	Hub	Sorong, Tual, Ukurlaran-Saumlaki, Dobo, Benjina, Poumako, Merauke, Omor, Sumuraman, Banda
PPN Tual	Hub	Tamher Timur, Elat, Widuar, Keflik Taar
PP Benjina	Hub	Kalar-kalar, Penambulai
PPN Merauke	Hub	Wanam. Sumuraman
PP Poumako	Sub Hub	Omor
PP Ukurlaran-Saumlaki	Sub Hub	Tiakur, Wetar
PP Sorong	Sub Hub	Klademak, Katapop, Wersar
PPN Kendari	Sub Hub	Sodohoa




Kapal Penangkap Ikan



Kapal Angkut dengan kontainer dingin


Domestik (Jkt-Sby-Bali)





Keterangan:

- Ada fasilitas Pelabuhan dan UPI
- Ada fasilitas Bandara

ILUSTRASI BISNIS PENANGKAPAN TERUKUR DI WPPNRI 715 (SEBAGIAN) DAN WPPNRI 718



MULTIPLIER EFFECTS DI SEKTOR EKONOMI

 <p>280.953 Nelayan/Awak Kapal</p>	 <p>750 Petugas Pelabuhan Perikanan</p>	 <p>PNBP- 6,05 Trilyun/tahun (Maluku 3,59, Papua 1,88, Papua Barat 0,29, Sultra 0,29) (Diusulkan menjadi DANA BAGI HASIL (DBH) untuk Pemda Kab/Kota di provinsi sekitar WPP 718 dan WPP 715)</p>	 <p>26.548 Tenaga Kerja Bongkar Muat dan Sektor Informal</p>	 <p>9.858 Pekerja di Industri Perikanan/UPI</p>	 <p>Industri Perbankan dan Asuransi</p> <ul style="list-style-type: none"> Perputaran uang Rp. 128,50 Trilyun/tahun (dari kegiatan transaksi penjualan ikan hasil tangkapan dan budidaya, penjualan BBM, air bersih, es, logistik perbekalan ABK, bahan alat penangkapan ikan dan transaksi kegiatan docking kapal) Potensi Asuransi untuk Nelayan Rp. 42,14 Milyar/tahun (premi Rp. 150.000/tahun/nelayan)
 <p>394 Industri Pengolahan Ikan/UPI 22 Pabrik Es</p>	 <p>190 Unit galangan</p>	 <p>Apartemen Nelayan (7 unit kap. 2.860 kamar)</p>	 <p>Kebutuhan Air Bersih (1.118.031 m3/th)</p>	 <p>Kebutuhan BBM (2,1 juta KL/th)</p>	

TIMELINE KESIAPAN PELAKSANAAN PENANGKAPAN TERUKUR



NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN																	
		2021					2022												
		8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A	REGULASI DAN SOP																		
B	KESIAPAN PELABUHAN PERIKANAN																		
C	SUMBER DAYA MANUSIA																		
D	AKSES LOGISTIK DAN PEMASARAN PERIKANAN																		
E	SOSIALISASI DAN KOORDINASI																		
F	PEMILIHAN INVESTOR PENANGKAPAN TERUKUR ZONA FISHING INDUSTRY																		
G	PENERAPAN PENANGKAPAN TERUKUR DENGAN SISTEM PASCA PRODUKSI DAN KONTRAK																		
H	PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN																		





Terima kasih



SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jakarta, 14 September 2021